



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 440 / 170 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya, perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- b. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik;
- c. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. menyelesaikan perselisihan kecurangan Program JKN;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 April 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



NIP. 19730723 199303 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440 /170 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
8.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Saranan dan Perizinan	Anggota
9.	Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan	Anggota
10.	Administrator Kesehatan pada Seksi Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	Anggota
11.	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Karanganyar	Anggota
12.	Ketua IDI Kabupaten Karanganyar	Anggota
13.	Ketua PDGI Kabupaten Karanganyar	Anggota
14.	Ketua IAI Kabupaten Karanganyar	Anggota
15.	Ketua IBI Kabupaten Karanganyar	Anggota
16.	Ketua PPNI Kabupaten Karanganyar	Anggota
17.	Ketua Persaka Kabupaten Karanganyar	Anggota
18.	Ketua PKFI Kabupaten Karanganyar	Anggota
19.	Ketua Patelki Kabupaten Karanganyar	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 April 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Purwati

Pehata Tk.I

NIP. 19730723 199303 2 005